

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg tertanggal 7 November 2018 yang menjatuhkan pidana selama satu tahun kepada terdakwa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya terlampau ringan untuk kejahatan berupa tindak pidana korupsi. Vonis pidana ringan untuk tindak pidana korupsi tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa, juga sebagai contoh untuk masyarakat bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang sering dilakukan secara terencana dan sistematis. Melihat modus operandi yang dilakukan oleh Kepala Desa Agus Mustawan Panji Gumilar Bin O Samya dalam mengelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan membuat laporan fiktif pelaksanaan pembangunan desa sehingga negara dirugikan sebesar sebesar Rp. 104.018.805,75,- (seratus empat juta delapan belas ribu delapan ratus lima, tujuh puluh lima rupiah) maka terlihat bahwa masih lemahnya sistem pengawasan dalam pengalokasian dana ke desa. Selain itu faktor pengelolaan dana desa yang tidak kompeten dan

rendahnya sumber daya manusia di desa sehingga para penduduk di desa terbodohi oleh kepala desa.

2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg telah menggunakan pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis yang dilakukan hakim telah sesuai. Namun, dari segi pertimbangan non-yuridis pertimbangan hakim masih kurang utamanya dari segi hal-hal yang memberatkan. Majelis Hakim harusnya mempertimbangkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya menyangkut kerugian negara akan tetapi perbuatan tersebut juga berdampak pada pelayanan publik yang tidak maksimal, ketika pelayanan publik tidak maksimal maka tujuan bernegara untuk mencapai kesejahteraan bersama tidak tercapai dengan demikian perbuatan terdakwa tidak mendukung hakikat hidup bernegara. Berdasarkan perkara korupsi yang dilakukan terdakwa seharusnya warga Desa Cimangguhilir Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka mendapatkan manfaat dari adanya bantuan keuangan untuk pembangunan daerah yang pastinya dapat menciptakan lingkungan yang bersih serta sawah-sawah mereka dapat dialiri air dengan baik jika dana bantuan keuangan tersebut tidak disalahgunakan.

## **B. Saran**

1. Reformasi politik dan reformasi birokrasi pemerintahan serta reformasi di kelembagaan dan peradilan sangat dibutuhkan dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi. Selain itu badan-badan pengawasan dan pemeriksaan harus betul-betul independen dan efektif.

Untuk reformasi dalam tubuh birokrasi diarahkan pada perampingan birokrasi, mengurangi kewenangan antara lain dengan deregulasi dan debirokratisasi, perbaikan dalam kemampuan dan profesionalisme, rekrutmen yang objektif, serta perbaikan dalam penghasilan.

2. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketentuan mengenai pendanaan ke desa-desa harus dikaji ulang, dan para pihak yang terlibat dalam pendanaan ke desa-desa harus teruji secara komprehensif.